

## **SOSIALISASI PELAPORAN SPT PRIBADI MENGGUNAKAN E-FILLING KEPADA KARYAWAN PT MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA**

**Desy Arigawati<sup>1</sup>, Muhammad Rosidi<sup>2</sup>, Endro Pratomo<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Bekasi

Program Studi Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Bekasi,

Program Studi Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Bekasi,

E-mail : desyarigawati@panca-sakti.ac.id

### **ABSTRAK**

Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah suatu kewajiban bagi seluruh wajib pajak pribadi, dimana sebagai wajib pajak pribadi berkewajiban menghitung dan menyetor pajak, serta mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pada aktualnya masih banyak Karyawan PT Musashi Auto Parts Indonesia yang tidak melaporkan SPT melalui e-Filling dikarenakan saat pelaporan terjadi eror dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang melaporkan SPT melalui E-Filling serta ketidakperdulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan, Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan pendampingan kepada karyawan mitra dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing.

Kata kunci : E-Filling, Pelaporan SPT Tahunan Pribadi

### **ABSTRACT**

*Reporting individual annual tax returns is an obligation for all personal taxpayers, where as individual taxpayers are obliged to calculate and deposit taxes, as well as fill out and report the annual income tax returns of individual taxpayers no later than March 31 of the following year. In fact, there are still many employees of PT Musashi Auto Parts Indonesia who do not report SPT through e-Filling due to errors and lack of understanding of taxpayers about reporting SPT through e-Filling and taxpayers' ignorance of their tax obligations. Taxpayers do not know about tax sanctions, both administrative sanctions (fines, interest, increases) and criminal sanctions so that they ignore the submission of annual tax returns. The purpose of this Community Service (PKM) is to provide assistance to partner employees in filling out and reporting the Annual Income Tax Return Personal Tax 1770 SS by using e-filing.*

*Keywords : E-Filling, Personal Annual SPT Report*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah berasal dari penerimaan pajak. “Pajak yaitu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU KUP No. 28, 2007). Pajak digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan

pembiayaan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Peran pajak dalam kehidupan tentu dapat kita rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung walaupun pada dasarnya peranan pajak sangat dominan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang dapat kita gunakan dari pajak diantaranya fasilitas transformasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan prasarana umum lainnya.

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah penting, dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sector.

Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan negara dituntut untuk selalu mencapai target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan untuk pencapaian ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomiannya yang berubah-ubah setiap waktu.

Untuk itu Direktorat Jendral Pajak terus melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam rangka mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya peraturan no. PER-15/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik atau sering kita kenal dengan E-Filling dan direvisi kembali Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Sesuai dengan visi dari Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 juni 2008 yaitu “menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme tinggi”. Perubahan paling mendasar dari modernisasi pajak adalah dengan menerapkan sistem pemungutan self assessment system yang mana sistem ini memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak tentang berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakannya yang berlaku.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak terus melakukan inovasi baru untuk melakukan pelayanan prima terhadap wajib pajak. Sebagai satu inovasi yang dilakukan adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik yaitu sistem pelaporan yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan akurat. Ini merupakan pembaharuan dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada wajib pajak yang hendak melaporkan SPT. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya pelaporan pajak harus dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Pajak setempat ataupun dengan pengiriman pos secara tercatat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi

Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT secara manual yaitu adanya antrian panjang, memakan banyak waktu, dan tidak praktis.

Aplikasi e-filling adalah salah satu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui laman web DJP Online. Tentu saja hal ini merupakan gebrakan baru yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Sistem modernisasi pelaporan pajak dengan menggunakan e-SPT ini tentu saja sangat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPT 24 jam selama 7 hari. Sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan walaupun pada hari libur. Tentu saja kesibukan tidak lagi menjadi alasan wajib pajak tidak melaporkan SPT. Dengan adanya sistem teknologi saat ini diharapkan wajib pajak tidak lagi mengantri panjang di Kantor Pelayanan Pajak setempat pada saat jadwal pelaporan SPT Tahunan.

Namun pada kenyatannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui e-filling tidak sepenuhnya berjalan lancar, hal ini dibuktikan dengan masih adanya surat himbauan dari kantor pajak setempat ke PT Musashi Auto Parts Indonesia tentang adanya karyawan yang belum menyampaikan laporan SPT tahunannya.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat dengan judul “ **Sosialisasi Pelaporan SPT Pribadi kepada Karyawan PT Musashi Auto Parts Indonesia**”

#### **METODE**

Untuk menunjang kegiatan ini, maka rincian metode pelaksanaan yang akan dilakukan yaitu:

1. Metode Pengumpulan data  
Digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai kondisi pelaporan SPT Pribadi Karyawan PT Musashi Auto Parts Indonesia pada tahun sebelumnya.
2. Menentukan tema pengabdian yang akan diberikan  
Berdasarkan atas apa yang telah dilakukan dalam survei yang diuraikan secara rinci pada pendahuluan sehingga tema pengabdian kepada masyarakat yaitu “ **Sosialisasi Pelaporan SPT Pribadi kepada Karyawan PT Musashi Auto Parts Indonesia**”.
3. Mencari Studi Pustaka.  
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data referensi dari berbagai jenis sumber keilmuan yang menunjang permasalahan yang sedang dicarikan solusinya, serta erbagai teori dan implementasi tentang tema ini.
4. Membuat materi kegiatan.  
Berdasarkan pengumpulan data & studi pustaka yang telah dilakukan maka dibuatlah materi kegiatan berupa presentasi sosialisasi menggunakan Ms. Power Point dan digunakan untuk penyampaian materi agar peserta sosialisasi lebih mudah memahami materi yang disampaikan.
5. Tempat Pengabdian Masyarakat

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di PT Musashi Auto Parts Indonesia dengan cara offline dan online (zoom).

6. Waktu Pengabdian

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan mulai October s/d Desember 2021.

Tabel 3.01

Jadwal Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	Bulan/Minggu											
		Oktober				Nopember				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul												
2	Pengumpulan Data												
3	Penulisan Makalah												
4	Pembuatan Materi Sosialisasi												
5	Bimbingan Dosen Pembimbing												
6	Pelaksanaan Sosialisasi												
7	Pengumpulan												

7. Pembagian Tugas Anggota PKM

Tabel 3.02

Pembagian Tugas Anggota Pengabdian kepada Masyarakat

No	Tim Pelaksana PKM	Tugas
1	Desy Arigawati	a. Menyusun lapoarn kemajuan PKM b. Membuat persiapan untuk pelaksanaan PKM c. Menghadiri Sosialisasi PKM d. Menyusun Laporan Akhir PKM
2	Endro Pratomo	a. Menyusun proposal PKM b. Menyusun materi sosialisasi PKM c. Menghadiri Sosialisasi PKM d. Menyusun Laporan Akhir PKM

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

### A. Hasil

#### 1. Deskripsi Subjek PKM

PT Musashi Auto Parts Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur otomotif dengan Penanaman Modal Asing dari Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd yang berada di Jepang. Jumlah karyawan yang dimiliki oleh PT Musashi Auto Parts Indonesia saat ini adalah 1628 orang (per Oktober 2021). Dengan banyaknya jumlah karyawan tersebut maka untuk perhitungan & masalah perpajakan atas pendapatan atau gaji karyawannya pun sangat kompleks karena dari beberapa macam karakteristik karyawan.

#### 2. Deskripsi Data PKM

Penerapan e-SPT sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang akan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kemudahannya yaitu menyediakan Surat Pemberitahuan Elektronik untuk pelaporan SPT tahunan atau disebut dengan *E-Filing*.

Namun dengan demikian kemudahan yang di berikan oleh Dirjen Pajak tidak sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, hal tersebut tergambarkan pada gambar dibawah :



Gambar 4.01

Grafik kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>

Pada gambar diatas menunjukkan pada tahun 2020 kepatuhan Wajib Pajak tentang pelaporan SPT Tahunan masih belum mencapai target dengan raelalisasi 78% dari target rasio 80%.

Sedangkan dari penelitian pada PT Musashi Auto Parts Indonesia juga didapatkan bahwa ada Karyawan yang belum melaporkan SPT Tahunannya, hal itu ditunjukkan pada adanya surat himbauan dari kantor pajak setempat untuk karyawan yang belum melaporkan SPT Tahunannya dengan data sebagai berikut :

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b> <b>KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II</b> <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG SELATAN</b> <small>JALAN CIKARANG BARU RAYA OFFICE PARK NO. 10, CIKARANG BARU-BEKASI 17550 TELEPON : (021) 891 12105-07 FAKSIMILE : (021) 891 12108 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200EMAIL : pengaduan@pajak.go.id</small>
Nomor : S-2039/WPJ.22/KP.02/2021	23 September 2021
Sifat : Sangat Segera	
Lampiran : Satu Set	
Hal : Himbauan Penyampaian SPT Tahunan Bagi Karyawan	
Yth. Pimpinan PT MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA KAWASAN EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT III J-2, SUKARESMI CIKARANG SELATAN KAB. BEKASI NPWP : 01.141.418.6-431.001	
<p>Terimakasih atas kepedulian Saudara telah memenuhi kewajiban perpajakan dalam mendukung kemajuan pembangunan bangsa. Setiap rupiah yang dibayarkan dalam bentuk pajak akan digunakan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.</p> <p>Sebagai wujud tanggung jawab warga negara secara individu yang telah memiliki NPWP adalah kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara sebagai pimpinan/pengurus perusahaan untuk mengingatkan kembali karyawannya yang sampai dengan hari ini belum menyampaikan SPT-nya. Sehingga diharapkan seluruh karyawan Saudara dapat menjalankan kewajiban dalam pelaporan SPT Tahunan 2020.</p> <p>Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi:</p> <p>Nama : RIKHY ERWIN (Seksi Pengawasan II) No. Telepon : 087727245119</p> <p>Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p>Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik Suppirman</p>	

DAFTAR NAMA PEGAWAI PT MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA BELUM LAPOR SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI 2020 YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN

NO	NPWP PEGAWAI	NAMA PEGAWAI
1	59.530.308.8-413.000	AGUNG NUGROHO
2	59.505.050.6-413.000	AGUNG PRABOWO
3	82.416.166.1-413.000	AGUNG PRASETYO
4	59.522.220.5-413.000	AGUNG RIYANTO
5	59.524.245.2-413.000	AGUNG SATARNO P
6	59.446.465.7-413.000	AGUS SUGIYANTO
7	59.491.918.5-413.000	AGUS SUPRIYANTO
8	59.479.798.1-413.000	AGUS WAHYUDI
9	59.496.962.3-413.000	AKHMAD SAIFUDIN
10	59.477.778.3-413.000	ALI TIYONO
11	59.493.936.7-413.000	ANANDA SUMARDANI
12	59.500.006.8-413.000	ANDI TRIAWAN N
13	69.919.192.8-413.000	ANDRIYANTO
14	59.489.890.6-413.000	ANDY WIJAYANTO
15	91.704.045.9-413.000	ANN NOVIRINDA YUWONO
16	59.518.181.9-413.000	ANTO WIBOWO
17	59.460.600.9-413.000	ARI KURNIAWAN
18	59.474.745.2-413.000	ARIEF HARDANA PUTRA
19	59.481.819.5-413.000	ARIFIN
20	59.354.549.9-413.000	ASEP SUJANA
21	59.447.470.7-413.000	BAEHAKI
22	59.367.670.3-413.000	BASUKI
23	59.519.191.8-413.000	BAYU YUDIANTO
24	59.442.420.2-413.000	BITCAR PANJAITAN
25	59.519.196.7-413.000	BOWO ARIYANTO
26	68.000.005.8-413.000	BUDI SANTOSO
27	59.459.590.2-413.000	BUDIYANTO
28	59.431.313.9-413.000	DANANG ADI NUGROHO
29	59.519.199.1-413.000	DANANG RAHARJO
30	59.516.163.7-413.000	DANARKO
31	59.493.934.2-413.000	DARYATNO
32	59.505.051.4-413.000	DENY RAHARIO
33	80.907.073.2-413.000	DENY WICAKSONO
34	59.432.321.2-413.000	DEWA GEDE PURNATA
35	59.450.504.3-413.000	DIDIK SIHERMAWAN
36	76.588.887.2-413.000	DIMAS
37	59.484.846.8-413.000	DIMAS AGUNG JATMIKO
38	59.532.321.1-413.000	DWI HARTOYO
39	59.529.298.1-413.000	EDI HARYANTO
40	59.484.843.5-413.000	EFENDI YUNIANANTO
41	59.515.158.7-413.000	EKO ARIYANTO
42	59.478.782.5-413.000	EKO JOKO PRAYITNO
43	59.361.614.1-413.000	EKO NURCAHYANTO
44	59.448.482.2-413.000	EKO SUPARDI
45	83.039.391.6-413.000	FAIRUL CAHYADI
46	59.516.169.4-413.000	FAJAR KUSNANTO
47	59.490.905.2-413.000	FATTU ROHMAN
48	59.507.076.1-413.000	FIRDAUS MUTTAQIN
49	82.849.491.5-413.000	HADI PRASETIYO
50	59.522.225.4-413.000	HADI PRIYONO
51	59.498.986.2-413.000	HARTONO
52	59.527.274.2-413.000	HARYADI
53	59.501.013.4-413.000	HASAN BASRI
54	59.490.907.8-413.000	HENDRO TRIANTO
55	59.481.817.9-413.000	HERI SETIAWAN
56	59.518.180.1-413.000	HERI TAUFIK
57	59.368.686.9-413.000	IBNU CAHYONO
58	59.522.221.3-413.000	IIM HALIMI BASRI
59	59.365.655.4-413.000	IMAM SUYANTO
60	59.527.275.9-413.000	IS FAHRUDIN
61	74.605.055.0-413.000	ISMAIL HASAN
62	59.525.255.1-413.000	IWAN SUSWANTO
63	59.483.834.4-413.000	JAKA WAHYUNA
64	59.490.909.4-413.000	JAMIL ROCHMADI
65	59.500.004.3-413.000	JUPI RONALDO
66	59.522.228.8-413.000	JOKO MARDIYANTO
67	67.297.978.9-413.000	JOKO PRAMONO

NO	NPWP PEGAWAI	NAMA PEGAWAI
83	59.529.297.3-413.000	MUHAMMAD AFF
84	59.501.015.9-413.000	NAWIN WINARDI
85	59.516.168.6-413.000	OWAN BIANTO
86	59.524.247.8-413.000	PAIDI
87	59.369.694.3-413.000	PAIMAN
88	59.515.152.0-413.000	PARIDIN
89	59.431.318.8-413.000	PONIRAN
90	59.451.513.4-413.000	PURWANTO
91	59.368.683.6-413.000	RAHMAD WIDODO
92	73.732.327.6-413.000	RENDY HERYANSYAH
93	59.496.960.7-413.000	RICKI JUMAR NURHAMIDIN
94	59.441.413.7-413.000	RIDWAN EFENDI
95	59.442.427.7-413.000	RIDMA SUCIPTO
96	59.494.943.3-413.000	ROHMAT
97	59.486.869.0-413.000	ROHMAT
98	59.430.304.8-413.000	RUDIYANTO
99	59.531.311.2-413.000	RUSDI ATMAWIJAYA
100	26.136.364.2-413.000	SAHRI AHMADI
101	59.462.628.0-413.000	SAMINO
102	59.446.466.5-413.000	SANTOSO WIBOWO
103	59.524.242.9-413.000	SARYANTA
104	83.393.931.5-413.000	SATRIA WIJAYA
105	79.282.825.4-413.000	SAYID SUJATMOKO
106	59.522.224.7-413.000	SENJA PRIAMBUDI
107	59.490.901.1-413.000	SENOK CUCUM SUMIATI
108	59.429.291.7-413.000	SLAMET
109	59.446.463.2-413.000	SLAMET
110	59.525.251.0-413.000	SLAMET FITRIONO
111	59.372.723.0-413.000	SODIKUN MUH DAWAM
112	59.528.281.7-413.000	SRI WIDODO
113	59.523.237.9-413.000	SUBOWO
114	59.527.278.3-413.000	SUBROTO
115	59.518.185.0-413.000	SUDIMAN
116	59.516.166.0-413.000	SUGINO
117	36.065.658.8-413.000	SUGIYANTO
118	59.470.705.6-413.000	SUGIYANTO
119	59.507.075.3-413.000	SUGIYONO
120	59.529.295.7-413.000	SUKIMAN
121	59.429.294.1-413.000	SULAIMAN
122	59.484.844.3-413.000	SULISTIYO
123	59.363.636.4-413.000	SUMARKO
124	59.529.296.5-413.000	SUNARTO
125	59.519.197.5-413.000	SUPADI
126	59.523.239.5-413.000	SUPARI
127	59.481.812.0-413.000	SUPARNO
128	59.517.176.9-413.000	SUPIYADI
129	59.372.720.6-413.000	SUROTO
130	59.463.631.4-413.000	SUROTO
131	68.948.489.2-413.000	SUSI CAHYATI LESTARIANI
132	59.461.610.8-413.000	SUSWANTO
133	59.525.254.4-413.000	SUTARMANTO
134	59.436.364.2-413.000	SUTOYO
135	59.528.282.5-413.000	SUYADI
136	59.520.205.6-413.000	SUYAMTO
137	59.365.650.5-413.000	SUYARNO
138	59.531.315.3-413.000	SUYONO
139	59.459.591.0-413.000	TAOPIK FATURAHMAN
140	59.456.568.8-413.000	TARIO
141	59.376.768.5-413.000	TEGUH KURNIAWAN
142	59.468.681.9-413.000	TEGUH PURNOMO
143	59.521.212.2-413.000	TEGUH SETYO WIBOWO
144	59.528.283.3-413.000	TEGUH SWASONO
145	59.483.839.3-413.000	TRI HANDAKA
146	59.461.616.5-413.000	TRI NURWANTO
147	59.518.182.7-413.000	TRIANA
148	67.587.879.8-413.000	TRISNADI ARIYANA
149	59.431.316.2-413.000	TUGIMAN

NO	NPWP PEGAWAI	NAMA PEGAWAI	NO	NPWP PEGAWAI	NAMA PEGAWAI
68	59.519.195.9-413.000	JOKO ROHMADI	150	59.526.261.9-413.000	UNTUNG PRASETIYO
69	59.486.867.4-413.000	JOKO SUWANTO	151	59.518.189.2-413.000	WAGIRIN
70	59.499.994.6-413.000	JUNAEDI EKO SAPUTRO	152	59.519.194.2-413.000	WAHYU
71	59.527.277.5-413.000	JUWARNO	153	59.480.801.3-413.000	WAHYUDI
72	59.526.265.0-413.000	KARIWAN	154	59.532.329.4-413.000	WANDARYADI
73	59.491.910.2-413.000	KASWANTO	155	59.371.718.0-413.000	WASITO SALEH
74	80.130.300.3-413.000	LEONARDO PARADE SIHOMBING	156	59.520.208.0-413.000	WINARNO
75	59.504.042.3-413.000	LISTYANTO	157	59.455.554.8-413.000	WUKIR SURANTO
76	59.446.469.9-413.000	M BUDI NUGROHO	158	59.517.173.6-413.000	YANTI SRI REJEKI
77	59.429.296.6-413.000	M CHOMEDI	159	59.485.858.3-413.000	YAYA SURYANA
78	59.532.324.5-413.000	M SYAHRONI	160	59.520.207.2-413.000	YETI FATIMAH
79	59.363.633.1-413.000	MADIYONO	161	59.486.862.5-413.000	YUDI PRASOJO
80	59.461.611.6-413.000	MARYADI	162	59.497.975.5-413.000	YUNUS
81	59.477.776.7-413.000	MIFTAHUSURUR	163	59.502.027.4-413.000	YUNUS ARRAHMAD
82	83.853.531.7-413.000	MUHAMAD RAFLI FERDIANSYAH	164	97.947.473.6-413.000	ZAENUDIN

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b> <b>KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II</b> <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA</b> <small>JABARBEKA EDUCATION PARK, JALAN KHUJAJAR DEWANTARA KAV.7 CIKARANG 17556 TELEPON (021) 88113563, 8960299; FAKSIMILE (021) 88113562; LAMAN <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> LAYANAN INFORMASI DAN PENYADUKAN KORANG PAJAK (021) 1500200 SUREL: <a href="mailto:pengabdian@pajak.go.id">pengabdian@pajak.go.id</a>, <a href="mailto:informasi@pajak.go.id">informasi@pajak.go.id</a></small>	
Nomor	S-2331/WPJ.22/KP.03/2021	16 September 2021
Sifat	Segera	
Lampiran	Satu set	
Hal	Penyampaian Daftar Karyawan yang Belum Menyampaikan Laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020	
Yth. Pimpinan MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA NPWP 010714186-431.001 KAWASAN EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT III J-2 KEL. SUKARESMI KEC. CIKARANG SELATAN KAB. BEKASI - JAWA BARAT		
<p>Terima kasih kami sampaikan kepada segenap Pimpinan PT MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA yang selama ini telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2020 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, sebagian karyawan yang bekerja pada perusahaan yang Saudara pimpin terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara;</li><li>2. Berdasarkan Evaluasi Laporan SPT Tahunan, sampai dengan saat ini masih terdapat karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara yang belum menyampaikan Laporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2020;</li><li>3. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah kewajiban masing-masing karyawan, dimohon kerjasama Saudara untuk menghimbau karyawan sebagaimana terlampir untuk dapat segera menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal 30 September 2021;</li><li>4. Untuk memudahkan karyawan Saudara melaporkan SPT Tahunan PPh OP bersama ini kami sertakan link tata cara pelaporannya yaitu: <a href="https://youtu.be/4_A7uBpf6q4">https://youtu.be/4_A7uBpf6q4</a> untuk SPT 1770 SS dan <a href="https://youtu.be/jLSARSW3vzk">https://youtu.be/jLSARSW3vzk</a> untuk SPT 1770 S.</li></ol> <p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>		
<p>Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik Chandra Budi</p>		

**Daftar Karyawan PT MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA yang Belum Laporkan SPT Tahunan  
Orang Pribadi Tahun Pajak 2020**

No	NPWP	Nama
1	749578332414000	ABAN RUDIN
2	346520471414000	ADE MUPLIHUDDIN
3	599547973414000	ADE RYANA
4	803432558414000	AEF SOLAHUDDIN
5	599544715414000	AFIF SUGIANTO
6	599548765414000	AGUNG WAHYU WIBOWO
7	599551934414000	ANDANG SETIAWAN
8	599551934414000	ANDANG SETYAWAN
9	709272264414000	ASEP MULYANA
10	599548773414000	GALIH WIDYASMORO
11	599548005414000	KAIRUL HAMSAN P
12	769510082414000	REZA KUSRIANTORO
13	599545035414000	RINALDI NABABAN
14	599552106414000	RISTIAWAN
15	599537263414000	RONI
16	599535044414000	RUSRIWAYANTO
17	457238251414000	SADAR SITUMORANG
18	599537222414000	SUPARNO
19	986065712414000	SURYANA LASMANA
20	599553146414000	TRIYONO

Gambar 4.02


Surat Himbauan Penyampaian SPT dari KPP

Sumber : Finance & Accounting Departement PT Musashi Auto Parts Indonesia  
Berdasarkan Surat diatas di dapatkan data karyawan PT Musashi Auto Parts Indonesia yang tidak melaporkan SPT Tahunannya sebagai berikut :

- a) Surat S-2039/WPJ.22/KP.02/2021 pada tanggal 23 Sep 2021 sebanyak 164 karyawan
- b) Surat S-2331/WPJ.22/KP.03/2021 pada tanggal 16 Sep 2021 sebanyak 20 orang

3. Foto Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berikut adalah foto-foto pelaksanaan kegiatan kepada Masyarakat mengenai sosialisasi pelaporan SPT Tahunan Pribadi kepada karyawan PT Musashi Auto Parts Indonesia.




Gambar 4.03

Peserta pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat online

Sumber : Finance & Accounting Departement PT Musashi Auto Parts Indonesia





Gambar 4.04

Peserta pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Sumber : Finance & Accounting Departement PT Musashi Auto Parts Indonesia

## B. Pembahasan

### 1. Penyebab Karyawan tidak menyampaikan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa Karyawan yang tidak melaporkan SPT di dapatkan beberapa penyebab yaitu :

- a) Aplikasi E-Filling error, hal ini terjadi karena kemungkinan jaringan yang dimiliki oleh Wajib Pajak kurang mendukung dan waktu pelaporan E-Filling sudah mendekati batas waktu pelaporan, karena banyaknya Wajib Pajak yang lapor secara bersamaan sehingga kapasitas dari sistem E-Filling tidak mendukung dan terjadi Error.
  - b) Kelalaian Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dikarenakan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, serta ketidakperdulianya terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut. Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT meningkat.
  - c) Wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan. Fakta lain umumnya masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan. Denda telat lapor SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah Rp 100,000.
  - d) Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang mudahnya melaporkan SPT tahunan melalui E-Filling.
2. Luaran Yang Dicapai

Kegiatan PKM ini akan diajukan dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di Universitas Panca Sakti Bekasi, dimana artikel tersebut berisikan pendahuluan, Subjek PKM, metode pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Harapan kami atas artikel PKM yang dipublikasikan dapat memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pentingnya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan melalui pemberian presentasi mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan E-Filing mendapatkan respon yang baik dari peserta kegiatan, dimana peserta kegiatan mampu memahami materi kegiatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2016. *Akuntansi Perpajakan edisi* Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Tentang Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 2012 Direktorat Jendral Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Jakarta. 23 Hal.

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing>. Diakses 12 April 2020.

Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP & Herni Kurniawati, SE, MSAk. 2020. Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filling. Makalah Universitas Tarumanegara Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Republik Indonesia. 2021. *APBN Kita Kinerja dan Fakta*. Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan, Jakarta 108 Hal.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat